



**BUPATI KAUR**  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR  
NOMOR : 01 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS MAKSIMAL JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN  
UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Maksimal Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Nomor 212);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 263);
15. Peraturan Bupati Kaur Nomor 104 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 790);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BATAS MAKSIMAL JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Kaur;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
5. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari;
6. SPP Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
7. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
8. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan Uang Persediaan; dan



9. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut pembayaran LS adalah pembayaran gaji dan oleh PPTK untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga atas dasar Perjanjian Kontrak Kerja atau Surat Perintah Kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.

BAB II  
BATAS MAKSIMAL JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD, masing-masing SKPD diberikan Uang Persediaan melalui SPP-UP sebagai Uang Muka Kerja bagi SKPD untuk keperluan satu bulan.
- (2) Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/jasa.
- (2) Uang Persediaan dilarang dipergunakan untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III  
BATAS MAKSIMAL JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
GANTI UANG PERSEDIAAN


Pasal 4

- (1) Pengisian kembali UP, diberikan apabila dana UP telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) untuk selanjutnya diajukan melalui SPP-GU yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yaitu sebesar dana yang telah dipertanggungjawabkan.
- (2) Apabila dalam pelaksanaannya besaran Uang Persediaan yang dibrikan melebihi kebutuhan Uang Persediaan satu bulan, maka bendahara pengeluaran mengembalikan kelebihan Uang Persediaan melalui mekanisme pengembalian langsung ke rekening kas umum daerah
- (3) Pada akhir tahun anggaran seluruh sisa uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran harus dikembalikan ke rekening kas umum daerah

BAB IV  
BATAS MAKSIMAL PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN  
UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

- (1) Penggunaan uang belum mencapai 90% sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak namun sisa dana yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).
- (2) Batas Jumlah Pengajuan SPP-TU harus mendapatkan persetujuan dari pejabat pengelola keuangan daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.



- (3) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.
- (4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk :
- kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1(satu) bulan; dan
  - kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kaur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Batas Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 686) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 2 Januari 2020



BUPATI KAUR,

GUSRI PAUSI

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal, 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR,

NANDAR MUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2020 NOMOR : 203

**BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)	KET
1	2	3	4
1	Kecamatan Kaur Utara	19.500.000,00	
2	Kecamatan Kaur Tengah	23.970.000,00	
3	Kecamatan Kaur Selatan	22.900.000,00	
4	Kecamatan Tanjung Kemuning	21.500.000,00	
5	Kecamatan Kinal	17.400.000,00	
6	Kecamatan Maje	17.215.000,00	
7	Kecamatan Nasal	18.900.000,00	
8	Kecamatan Kelam Tengah	17.500.000,00	
9	Kecamatan Padang Guci Hulu	18.000.000,00	
10	Kecamatan Padang Guci Hilir	18.220.000,00	
11	Kecamatan Lungkang Kule	16.970.000,00	
12	Kecamatan Semidang Gumay	16.675.000,00	
13	Kecamatan Luas	16.800.000,00	
14	Kecamatan Muara Sahung	15.635.000,00	
15	Kecamatan Tetap	16.925.000,00	



BUPATI KAUR, 

GUSRIL PAUSI 